

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PEJABAT YANG MENGHILANGKAN HAK PILIH
MASYARAKAT DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1071/PID.B/2019/PN PLG)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Namira Audita

02011382025381

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NAMIRA AUDITA
NIM : 02011382025381
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT
YANG MENGHILANGKAN HAK PILIH MASYARAKAT
DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1071/PID.B/2019/PN PLG)”**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17
Januari 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Januari 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : NAMIRA AUDITA
NIM : 02011382025381
FAKULTAS : HUKUM - S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan tanpa mencantumkan sumbernya, selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 9 Januari 2024

Penulis,



Namira Audita

NIM. 02011382025381

“Man Jadda Wa Jadda”

(“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara Laki-Lakiku Tersayang**
- 3. Dosen-Dosenku**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn Plg)”** Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan meneliti sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pejabat yang menghindari hak pilih masyarakat ditinjau dari teori tujuan pidana.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 9 Januari 2024

Penulis,



Namira Audita

NIM.02011382025381

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi kritik dan saran kepada penulis. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik
2. Nabi Muhammad SAW, atas syafaatnya bisa membawa umatnya ke zaman yang penuh ilmu
3. Bapak Prof Dr Taufik Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.HUM., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis tanpa lelah serta selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan
13. Bapak Syawaludin, S.H.I, M.H, selaku pimpinan Komisi Pemilihan Umum Palembang yang telah menyemangati penulis selama menjalani kuliah kerja lapangan
14. Kakak-kakak staff Komisi Pemilihan Umum Palembang yang sudah membantu dan mengarahkan selama menjalani kuliah kerja lapangan
15. Kedua orang tua penulis, Papa Syamsul Bahri, S.E dan Mama Nurhamdiah Siregar yang amat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, terimakasih atas doa

dan dukungan yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan sebagaimana mestinya

16. Adik laki-laki penulis, Muhammad Naufal Bahri yang telah menghibur penulis ketika mengerjakan skripsi sehingga membuat penulis menjadi semangat
17. Sahabat penulis di SMA Plus Negeri 17 Palembang, Zaskiyah Nur Hafizha dan Natasha Dwi Zaltina yang telah mendampingi penulis sejak SMA
18. Sahabat penulis di Inten, M. Rizky Ardhana, Fatimah Amaliah Shahab, Almira Zahra Larasati dan Anandiva yang selalu menghibur, memotivasi dan mendukung penulis
19. Sahabat ambis penulis, Saima Arifiah yang selalu menemani, memotivasi, mendukung penulis selama mengerjakan skripsi
20. Sahabat penulis sejak awal perkuliahan, Jelita Permata Sari dan Sofia Vahuriyan yang selalu menghibur dan menyemangati penulis
21. Sahabat *Pixy*, Saima arifiah, Dania Almarena Sanjaya, Maria Ovianita Irwan dan Apeika Salsabilla yang telah menyemangati dan memotivasi penulis
22. Sahabat sejak semester 6, Annisa Melani yang selalu menghibur penulis
23. Sahabat sejak semester 7, Farhanna Nur Awanis yang selalu menemani dan menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi ini
24. Sahabat Tim F8 PLKH dan Sahabat KKL, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
25. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10

F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tujuan Pidana.....	10
2. Teori Pembuktian.....	12
3. Teori Putusan Hakim	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim	20
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim	22
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	25
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
4. Tujuan Pidana	38
C. Tinjauan Umum Terhadap Penghilangan Hak Pilih	40
1. Pengertian Penghilangan Hak Pilih.....	40
2. Contoh-Contoh Penghilangan Hak Pilih	42
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor	

1071/PID.B/2019/PN.PLG	43
1. Kasus Posisi.....	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	46
3. Analisis Penulis Terhadap Pembuktian Unsur Tindak Pidana yang Dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/PID.B/2019/PN.PLG	52
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan	54
1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
2. Putusan Hakim	55
3. Analisis Pertimbangan Hakim	57
4. Analisis Penulis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL


1.1. Tabel Data Putusan Penghilangan Hak Pilih Tahun 2019	4
1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1071/Pid.B/2019/Pn Plg.	62

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn Plg)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan kasus. Indonesia adalah negara demokratis yang menunjukkan efektivitas demokrasinya melalui pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan perwujudan dari otoritas rakyat dan memberikan dinamika kekuasaan yang berasal dari rakyat dan mewakili rakyat. Dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, para terdakwa dikenakan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana percobaan enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 serta subsidair satu bulan. Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg, teori tujuan pidana pembalasan tidak terpenuhi dikarenakan sanksi pidana yang diberikan tergolong ringan, oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan melawan hukumnya.

Kata Kunci: Penjatuhan, Sanksi Pidana, Pejabat, Penghilangan, Hak Pilih

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokratis yang menunjukkan efektivitas demokrasinya melalui pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan perwujudan dari otoritas rakyat, memberikan dinamika kekuasaan yang berasal dari dan mewakili rakyat.¹ Pemilihan umum adalah pemilihan yang memilih presiden dan wakil presiden berikutnya.² Veri Junaidi menyatakan bahwa pemilihan umum adalah komponen integral dari demokrasi yang memungkinkan kandidat tertentu untuk menduduki jabatan politik.

Panitia penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³ Tindak pidana pemilu masih sering terjadi di Indonesia selama pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan bahkan dapat berdampak negatif yaitu merugikan orang lain.⁴

¹ Mahkamah Konstitusi “Pemilu, Cermin Kedaulatan Rakyat”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16069> diakses pada tanggal 16 September 2023

² Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, cet 2 (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), hlm. 141

³ Indonesia, *Undang-Undang 1945*

⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum “380 Pidana Pemilu 2019 sudah Inkracht” <https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan> diakses pada tanggal 19 september

Topo Santoso berpandangan bahwa perbuatan kejahatan pemilu ini mencakup segala tindak pidana atau perbuatan yang berkaitan dengan pemilu yang diatur dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan umum.⁵

Pengurangan, pembatasan, serta penghilangan hak pilih ini merupakan salah satu dari kejahatan dalam pemilu yang seringkali menjadi bahan perdebatan. Sebab, penghapusan dan penghilangan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dilarang oleh hukum.⁶ Tindakan kriminal dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal jika seseorang gagal melaksanakan komitmen dan tugasnya, yang mengakibatkan kesalahan fatal, karena kelalaian atau ketidakpeduliannya terhadap perilaku yang benar.

Contoh dari perbuatan atau tindakan pidana penghilangan hak pilih yang dapat dijatuhi pidana yakni sebagai berikut :

1. Panitia tidak teratur dalam memberikan lembar isian C6 sehingga orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menerima C6 dari panitia pemungutan suara;⁷
2. Panitia yang bertugas dalam pemungutan suara tidak memberikan undangan nyoblos atau formulir C6 kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menerima undangan nyoblos atau formulir C6 dari panitia pemungutan suara.;
3. Tidak adanya suatu kepastian mengenai jumlah surat suara masyarakat, apakah total seluruhnya dari surat suara yang dibagikan sesuai dengan daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi hasil seluruh dari surat suara dan menghalangi sebagian masyarakat

⁵ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3

⁶ Mahkamah Konstitusi, "Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724> diakses pada 19 September 2023

⁷ Nanda Dwi Handoyo, "Analisis Hukum Tindak Pidana Menghilangkan Hak Orang Memilih dalam Pemilihan Umum", (Skripsi Universitas Bosowa, Makassar, 2020), hlm. 55, <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4715/2020%20NANDA%20DWI%20HANDOYO%204516060188.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 16 September 2023

memanfaatkan hak untuk memilihnya.⁸

Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tindak pidana merampas atau menghilangkan hak pilih seseorang. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00. Pasal 510 ini saling berkaitan dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa tindak pidana yang diuraikan dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 553 ditambah dengan sepertiga, selain itu, jika dilakukan secara bersamaan, Pasal 55 Ayat 1 KUHP juga dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Peraturan pemilu dibuat untuk menjamin sistem konstitusional yang stabil, pemungutan suara yang adil dan jujur, dan pemilihan pemimpin pemerintahan yang efisien dan berhasil sesuai dengan keinginan rakyat, selain itu, undang-undang ini memiliki kapasitas untuk menghukum mereka yang terlibat dalam pelanggaran pemilu atau kegiatan kriminal.⁹ Dalam kasus pelanggaran atau tindak pidana pemilu, untuk meyakinkan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka diperlukannya alat bukti yang kuat agar pelanggaran dan tindak pidana pemilu dapat diselesaikan secara menyeluruh.

⁸ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 1071/Pid.B/2019/PN Plg, hlm 26

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN. No. 182, TLN No. 6109, Ps. 4

1.1. Tabel Data Putusan Penghilangan Hak Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pengadilan Negeri
1.	Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg	Eftiyani, Alex Berzili, Yetty Oktarina, Abdul Malik, Syafruddin Adam	Kurangnya suara dan pemungutan suara lebih lanjut	Pengadilan Negeri Palembang
2	Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2019/Pn. Mks	Selang Stanius	Memberikan C6 kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT	Pengadilan Negeri Makassar

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung, 2019

Gambaran peristiwa masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak untuk memilih mereka yang diputuskan oleh “putusan nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg,”¹⁰ Kejadian ini terjadi pada 17 April tahun 2019 dan terkait dengan koordinasi pemilihan umum secara nasional. Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan tindak pidana pemilu pencabutan hak pilih atau penghilangan hak pilih, para tertuduh adalah Eftiyani, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, Yetty Oktarina, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Abdul Malik, yang juga Komisioner Komisi Pemilihan Umum, serta Alex Barzili dan Syafruddin Adam. Panitia Pengawas di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menemui tantangan saat mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak di sejumlah TPS di wilayah tersebut pada hari Rabu, 17 April 2019, yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB, selama periode tersebut, Kelompok Panitia Pemungutan

¹⁰ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 1071/Pid.B/2019/PN Plg, hlm 22

Suara (KPPS) mendokumentasikan permasalahan yang terjadi di banyak TPS di wilayah Kecamatan Ilir Timur II, untuk memastikan jumlah surat suara dan melakukan perbandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPPS membuka segel kotak suara yang sebelumnya telah disegel oleh KPU Kota Palembang, jumlah keseluruhan surat suara yang dapat diakses tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.¹¹

Menurut Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim, KPPS yang hadir di TPS 019 di Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Kotak suara dibuka dan suara dihitung sebelum pemungutan suara dimulai. Jumlah total surat suara pilpres di TPS 019 seharusnya sebanyak 283, namun setelah dihitung, hanya ditemukan 181 surat suara, setelah kejadian tersebut, Al Katiri S.Ag bin Makmun Gasim mengisi formulir Model C2 KPU yang digunakan untuk mendokumentasikan keberatan atau mencatat kejadian khusus terkait pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Selanjutnya, ia menyampaikan secara lisan kepada PPK atas kekurangan surat suara tersebut. Menurut Saksi H. Syarifuddin, kekurangan surat suara akan segera diusulkan. Prosedur pemungutan suara untuk 33 warga yang terdaftar dan hadir dihentikan pada pukul 13.00 WIB setelah mengalami penundaan yang cukup lama. Akibatnya, warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.¹²

Di beberapa kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II, Panwascam menemukan bahwa sekitar 70 (tujuh puluh) TPS kekurangan surat suara, sehingga warga meminta penghentian pemungutan suara atau pemilihan suara lanjutan. Keinginan ini disampaikan oleh KPPS kepada PPS, yang kemudian diteruskan kepada PPK dan PPK meneruskan keinginan tersebut kepada Komisioner KPU Kota Palembang. Menurut PPK, Komisioner KPU Kota

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

¹² *Ibid*, hlm, 24

Palembang merekomendasikan agar pemungutan suara tetap dilaksanakan, setelah itu, petunjuk tersebut disampaikan kepada KPPS

Surat suara yang telah dikirimkan ke TPS tersebut belum dipastikan oleh KPU Kota Palembang apakah surat suara warga sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dikirimkan kepada TPS, sehingga mengakibatkan kekurangan surat suara di TPS.¹³

Berdasarkan keputusan tersebut, Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghilangan hak pilih, sesuai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dan dihukum pidana percobaan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (10 Juta Rupiah) serta subsidair 1 (satu) bulan penjara.¹⁴

Dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu penghilangan hak pilih, terdapat beberapa masalah yang salah satunya adalah mengumpulkan 30 orang saksi yang akan dimintai keterangan, dan setiap saksi menghabiskan banyak waktu di persidangan, selain itu, ada kesulitan dalam menemukan dan mendapatkan barang bukti yang tepat, dan Majelis Hakim hanya memiliki waktu tujuh hari untuk memutus perkara sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana terhadap para Terdakwa.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas penelitian penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat**

¹³ *Ibid*, hlm. 25

¹⁴ *Ibid*, hlm 171

¹⁵ *Ibid*, hlm.32

yang Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini diperlukannya tujuan yang jelas, oleh karena itu berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg ditinjau dari teori tujuan pemidanaan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan ilmu hukum yang secara khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran untuk para penegak hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat sehingga mempermudah mengimplementasikan dalam persidangan peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian akan mencontohkan mengenai keterbatasan pada saat meneliti, merangkum masalah-masalah yang dihadapi, dan memungkinkan Anda menetapkan batasan pembahasan penelitian untuk meningkatkan kejelasan dan menghindari diskusi yang berlebihan dan menyimpang.¹⁶ Penelitian penulisan skripsi ini terdapat dua ruang yakni: satu adalah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan pada persidangan berdasarkan dari Putusan Nomor

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111

1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, dan yang lainnya adalah pada Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg, teori tujuan pemidanaan ditinjau untuk menentukan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pejabat yang menghilangkan hak pilih masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelakunya sendiri, dan tujuan ini memunculkan tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldins Theorieen*)

Teori absolut biasa dikenal dengan sebagai teori retribusi, yang mengacu pada bagaimana negara membalas pelanggaran pidana. Dalam teori KUHP dijadikan sebagai landasan utama ketika penjatuhan sanksi pidana terhadap tedakwa.¹⁷ Muladi menyatakan mengenai teori absolut bahwa pemidanaan itu merupakan suatu sistem pembalasan akibat dari perbuatan yang memicu pelanggaran terjadi.¹⁸

b. Teori Tujuan atau Relatif (*Doel Theorieen*)

Teori tujuan menyatakan tujuan hukum pidana adalah mencegah orang melakukan kejahatan yang merugikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat membantu mengurangi kejahatan,¹⁹ Menurut pendekatan ini, pidana tidak dijatuhkan karena *quia peccatum est* yang berarti seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan pidana, lebih tepatnya dikarenakan

¹⁷ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 129.

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan RUU KUHP*, (Bandung: ELSAM, 2005), hlm. 121

ne peccatum yang berarti agar mencegah mengulangi kejahatan yang sama.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori ini merupakan perpaduan antara teori balas dendam dan teori tujuan. Sanksi pidana dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan membuat mereka merasa jera sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sanksi ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan harus digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat aman dari kejahatan dan tata tertib hukum tetap terpelihara dengan baik.²⁰

2. Teori Pembuktian

Secara terminologi, pembuktian dalam arti sempit adalah adalah suatu pernyataan kebenaran terhadap suatu peristiwa, lalu mendapat awalan "pem" dan "an" menjadi pembuktian yang mana sangat berguna dalam mencari kebenaran atas kejadian tindak pidana sehingga dari kejadian ini dapat menemukan kebenaran yang dapat diterima sesuai undang-undang.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mencantumkan pengertian pembuktian tetapi hanya mencantumkan mengenai peran pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

²⁰ Chazawi dan Adami, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 157

²¹ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), hlm.2

Dalam Kajian Teoritis, terdapat empat sistem teori pembuktian dalam hukum pidana, antara lain:

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*)

Sistem teori pembuktian ini beranggapan bahwa penilaian utama dalam menentukan kesalahan Terdakwa ialah keyakinan Hakim, biasanya keyakinan Hakim tidak harus memperhatikan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti sudah lengkap (minimal 2 alat bukti yang sah) kalau Hakim tidak yakin maka Hakim tidak bisa memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa, dan sebaliknya walaupun alat bukti tidak terpenuhi tetapi Hakim yakin maka Terdakwa dapat dinyatakan secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dalam teori ini Hakim lebih memperhatikan subjek hukum nya.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisome*)

Sistem teori pembuktian ini juga berdasarkan keyakinan Hakim akan tetapi teori pembuktian ini harus disertai dasar pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* sehingga tidak perlu lagi alat bukti yang sah dan sistem teori pembuktian *Conviction in Raisome* harus didasarkan dengan alasan yang logis. Sistem teori pembuktian ini juga dapat disebut dengan sistem pembuktian bebas.²²

3. Sistem Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijkstheode*)

Sistem teori pembuktian ini menjelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus melihat dan memahami terlebih dahulu mengenai alat bukti yang sah yang sudah diatur dalam undang-undang. Sistem teori pembuktian ini tidak memperhatikan keyakinan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga apabila tidak didukung dengan adanya alat bukti yang sah, Terdakwa harus dibebaskan.

4. Menurut Undang-Undang Negatif (*Negatif Wettwlijkstheode*)

²² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56

Sistem teori pembuktian ini menyatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang sah dan juga disertai dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kelebihan sistem teori pembuktian negatif ini ialah Hakim tidak hanya didasarkan oleh alat bukti yang sah tetapi juga didasarkan oleh keyakinan Hakim di dalam persidangan, akan tetapi keyakinan Hakim harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

3. Teori`Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah dasar dari proses pengadilan karena merupakan hasil dari penyelesaian suatu perkara dengan dakwaan yang mencakup segala sesuatu yang telah terbukti di pengadilan dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Dengan putusan ini, Hakim dapat menetapkan atau menentukan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Keputusan yang biasa Hakim buat dalam suatu kasus tertentu adalah sebagai berikut di bawah ini adalah :²³

a. Putusan bebas

Hakim memutuskan bahwa pemeriksaan persidangan tidak sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran yang didakwakan oleh penuntut umum;

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Hakim mengatakan, meskipun tindakan terdakwa terbukti, namun hal tersebut bukanlah perbuatan melanggar atau tindak pidana.

c. Putusan pemidanaan

Hakim mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

²³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 194

didakwakan kepadanya terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari bahan kepustakaan dan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan lain-lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau *approach* dalam bahasa Inggris adalah bagian dari proses yang dilakukan seorang penulis dalam mendekati suatu subjek penelitian, metode penelitian, atau pendekatan yang mereka gunakan dalam tulisannya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dikenal sebagai Pendekatan Perundang-Undangan yang melibatkan pemahaman atau analisis setiap peraturan hukum dan masalah atau isu hukum yang tengah dibahas ataupun diteliti, dan menggunakan aturan hukum tersebut dimana sebagai sumber utama informasi yang dapat digunakan untuk penelitian penulisan skripsi ini.²⁴ Penulis menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu sebagai landasan dalam menentukan bagaimana aparat penegak hukum harus menindak pejabat yang merampas hak untuk memilih orang lain.

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57

- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yakni memeriksa dokumen hukum agar dapat memahami istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan atau putusan Hakim.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Yang didapat dari penelitian ini yaitu sumber:

- a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 : Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
4. Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, doktrin, jurnal, dan karya tulis ilmiah atau akademis mengenai tindak pidana pemilu digunakan sebagai sumber hukum sekunder.

- c. Bahan Hukum Tersier

Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan surat kabar untuk penjelasannya.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data

²⁵ Willa Wahyuni, "Tiga jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> diakses pada tanggal 16 September 2023

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181.

melalui:

- a. Studi Kepustakaan yakni, penulis mempelajari dan mengevaluasi keputusan yang dibuat oleh Hakim, serta literatur penelitian sehubungan dengan tindak pidana perampasan atau menghilangkan hak pilih orang lain;
- b. Dasar hukum memiliki kaitan langsung terhadap topik pada penelitian;
- c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif, yang berarti menjelaskan data-data dengan menyusun konsep dan pokok bahasan dengan disusun secara sistematis, lalu menarik kesimpulan tentang subjek penelitian sebagai jawaban dari subjek penelitian dalam penulisan skripsi tersebut.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif, yang berarti mereka memahami penelitian dengan mengaitkan hal-hal khusus dengan hal-hal umum.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 33

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chazawi dan Adami. 2013. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers
- Chairul Huda. 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Erwin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan RUU KUHP*. Bandung: ELSAM
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika

INTERNET

- Mahkamah Konstitusi “Pemilu, Cermin Kedaulatan Rakyat”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16069> diakses pada tanggal 16 September 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum, “380 Pidana Pemilu 2019 *Incracht*, Dewi: Terimakasih Kepolisian dan Kejaksaan”, <https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan> diakses pada tanggal 19 september 2023

Mahkamah Konstitusi, “Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724> diakses pada 16 September 2023.

Nanda Dwi Handoyo, “Analisis Hukum Tindak Pidana Menghilangkan Hak Orang Memilih dalam Pemilihan Umum”, (Skripsi Universitas Bosowa, Makassar, 2020), hlm. 55, <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4715/2020%20NANDA%20DWI%20HANDOYO%204516060188.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 16 September 2023

Willa Wahyuni, “Tiga jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> diakses pada tanggal 16 September 2023